



djp

**Zona
Integritas**
DJP BERSIH MELAYANI



LAPORAN KINERJA 2024



**KANWIL DJP
KALIMANTAN BARAT**

@pajakkalbar 

(0561) 712790 

kanwil230@pajak.go.id 

Jl. Ahmad Yani, Pontianak 

www.pajak.go.id

KATA PENGANTAR



uji syukur kita panjatkan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas dan rencana kerja dengan sebaik-baiknya termasuk menyelenggarakan *good governance* bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa bernegara. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan sebagai prasyarat. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan Undang-Undang dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diikuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Kinerja mengatur mengenai kewajiban Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada Negara.

Pada Direktorat Jenderal Pajak, aturan mengenai kewajiban pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2014 tanggal 17 September 2014

tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi, dan Kode Laporan Rutin di DJP.

Secara eksternal LAKIN (Laporan Kinerja) merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*. Sedangkan secara internal, LAKIN merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada dilingkungan vertikal Kanwil DJP Kalimantan Barat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* Atas LAKIN, mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Pada Direktorat Jenderal Pajak penyusunan LAKIN Tahun 2024 diatur melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025.

Visi dan Misi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat tidak lepas dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yaitu dengan visi adalah **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”**. serta misi adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan diperlukan kemampuan memberikan pelayanan prima dan transparansi akan mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak memegang peranan penting. Pajak

sebagai andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan akan disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya dalam penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan terhadap tercapainya target sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2024 pada unit-unit kerja operasional di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat.

Pontianak, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Sistematika Pelaporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV PENUTUP	24
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	



asaran atau target yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat tidak lepas dari misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Visi, misi, dan sasaran harus diketahui, dipahami dan dihayati oleh segenap jajaran unit vertikal dilingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat mulai dari tingkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama sampai tingkat Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan pedoman dalam bertindak di bidang tugas masing-masing. Dari pernyataan visi dan misi mengandung pengertian yang benar-benar harus dihayati oleh segenap jajaran dilingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat dalam mencapai target sasaran yaitu tercapainya rencana penerimaan pajak tahun 2024.

Penerimaan pajak yang ditargetkan kepada Kanwil DJP Kalimantan Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp11.332.658.250.000,- yang terdiri dari Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp4.607.496.732.000,- Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.138.995.813.000,- Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp489.351.205.000,- dan Pajak Lainnya sebesar Rp96.814.500.000,-. Jumlah realisasi penerimaan yang dihasilkan oleh Kanwil DJP Kalimantan Barat selama tahun 2024 berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Neto Per Jenis Pajak adalah sebesar Rp11.399.886.036.656,- yang terdiri dari realisasi Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp4.701.426.080.538,- realisasi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.084.129.476.558,- realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp512.102.747.590,- Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebesar Rp0,- dan realisasi Pajak Lainnya sebesar Rp102.242.716.306,-.

Tujuan Direktorat Jenderal Pajak pada periode 2020 - 2024 yaitu: 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 2) Penerimaan negara yang optimal;

dan 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 - 2024 meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat berdasarkan sistem manajemen/pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *internal process Perspective* dan *learning and growth Perspective*. Peta strategi tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran strategis diantaranya merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran strategis pada *customer perspective*, 7 (tujuh) sasaran strategis pada *internal process perspective* dan 3 (tiga) sasaran strategis *learning and growth perspective*. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; (2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi; (3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi; (4) Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif; (5) Pengawasan pembayaran masa yang efektif; (6) Pengujian kepatuhan material yang efektif; (7) Penegakan hukum yang efektif; (8) Penanganan upaya hukum yang efektif; (9) Data dan Informasi yang berkualitas; (10) Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (11) SDM yang kompeten; (12) Organisasi yang berkinerja tinggi; (13) Pengelolaan keuangan yang optimal.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2024 terdapat 20 IKU untuk level Kantor Wilayah (Kemenkeu-Two) Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan komitmen kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat adalah instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka memenuhi sasaran atau target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Kalimantan Barat beserta unit vertikal yang ada di bawahnya telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebijakan strategis dari DJP yang tercantum dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 sesuai dengan KEP-389/PJ/2020.

Untuk isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2024 adalah meningkatkan penerimaan pajak. Dengan uraian sebagai berikut :

- a. DJP menetapkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
- b. DJP juga menetapkan sasaran strategis untuk mencapai penerimaan negara yang optimal
- c. Mencapai birokrasi dan layanan publik yang efektif, efisien, dan *agile*.
- d. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk menyelesaikan program kerja prioritas Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Menggunakan penerimaan pajak untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024

Dalam uraian rencana strategis (*strategic issue*) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disusun untuk merancang peta strategi, rencana kerja, dan rencana strategis unit organisasi di lingkungan DJP.

Laporan Kinerja atau yang biasa disingkat dengan LAKIN disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Nota Dinas Direktur Jenderal

Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 05 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah terutama Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi serta berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan kualitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan *good governance* serta sebagai *feedback* untuk meningkatkan kinerja semua unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut; 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan; 2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan 3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Direktorat Jenderal Pajak adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020-2024, capaian pembangunan 2015-2019, dan tantangan perekonomian 2020-2024 maka ditetapkan Visi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*)

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak memiliki kantor operasional yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ada berbagai Provinsi di Indonesia. Adapun Fungsi Kantor Wilayah DJP sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pajak;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pajak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat dibantu oleh :

1. Bagian Umum;
 - a. Subbagian Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.
3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
 - a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
 - b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
 - c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan.
4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
 - a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
 - b. Seksi Bimbingan Penagihan;
 - c. Seksi Intelijen; dan
 - d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
 - a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
 - b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
 - c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan;
 - a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
 - b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
 - c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
 - d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - c. Fungsional Penilai; dan
 - d. Fungsional Penyuluh.

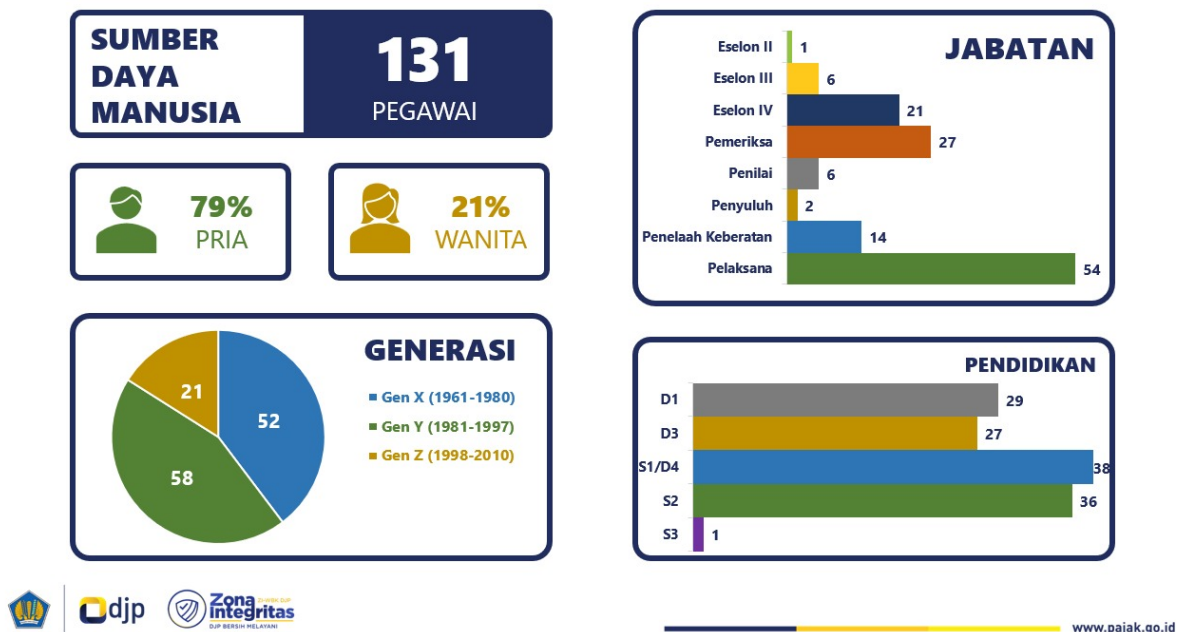
Pada saat ini Kanwil DJP Kalimantan Barat membawahi 7 (tujuh) KPP Pratama dan 7 (tujuh) KP2KP yang keseluruhan kantor tersebut berada di Provinsi Kalimantan Barat.

No	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KPP Mikro/KP 2KP
1.	KPP Pratama Pontianak Barat	Pontianak	Pratama (Kelompok I)	1. Kec. Pontianak Kota 2. Kec. Pontianak Barat	
2.	KPP Pratama Pontianak Timur	Pontianak	Pratama (Kelompok I)	1. Kec. Pontianak Selatan 2. Kec. Pontianak Tenggara	

				3. Kec. Pontianak Timur 4. Kec. Pontianak Utara	
3.	KPP Pratama Singkawang	Singkawang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Singkawang 2. Kab Bengkayang 3. Kab Sambas	1. Bengkayang 2. Sambas
4.	KPP Pratama Ketapang	Ketapang	Pratama (Kelompok I)	1. Kab Ketapang 2. Kab Kayong Utara	
5.	KPP Pratama Kubu Raya	Kubu Raya	Pratama (Kelompok I)	1. Kab Kubu Raya 2. Kab Mempawah	1. Mempawah
6.	KPP Pratama Sanggau	Sanggau	Pratama (Kelompok I)	1. Kab Sanggau 2. Kab Landak 3. Kab Sekadau	1. Ngabang 2. Sekadau
7.	KPP Pratama Sintang	Sintang	Pratama (Kelompok I)	1. Kab Sintang 2. Kab Kapuas Hulu 3. Kab Melawi	1. Putussibau 2. Nangapinoh

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJP Kalimantan Barat





Sumber:sikka-djp/

Dalam bagan struktur yang terlampir, dapat diketahui bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di DJP Kalimantan Barat saat ini mencapai 131 pegawai dengan komposisi 79% pria dan 21% wanita. Data Sumber Daya Manusia (SDM) ini diuraikan berdasar aspek *Gender, Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)* yang mencakup SDM berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat. Implementasi prinsip *Gender, Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)* di DJP Kalimantan Barat tercermin dalam berbagai layanan seperti ruang tunggu khusus disabilitas, jalur akses disabilitas dan berkebutuhan khusus, toilet disabilitas, parkir disabilitas serta penyediaan barang seperti alat bantu dengar, dan tongkat.

Kanwil DJP Kalimantan Barat mengimplementasi Pengarusutamaan Gender dengan memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan. Kemudian keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan atau program. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan. Kemudian, laki-laki dan perempuan menerima manfaat dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/program/kegiatan. Kanwil DJP Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar laki-laki dan/atau kebutuhan dasar perempuan

berdasarkan hasil analisa gender, sebagai contoh penyediaan fasilitas toilet khusus laki-laki dan khusus perempuan dan khusus disabilitas, penyediaan jalur khusus disabilitas, ruang laktasi untuk pegawai perempuan dan pengguna layanan Kanwil DJP Kalimantan Barat.

3. Sistematika Pelaporan

Pada dasarnya LAKIN ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat tahun 2024 ialah sebagai berikut ini.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II: Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

- a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - c. standar nasional (jika ada);
 - d. terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar disertakan pula *raw data*.
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Analisis akses, *control*, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
 9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;
 10. Rencana Aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

Lampiran:

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Rencana strategis merupakan suatu proses untuk mewujudkan LAKIN yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun (1-5 tahun). Rencana Strategis Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat tidak terlepas dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, dalam tahun pajak 2024 target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat adalah sebesar Rp11.332.658.250.000,- yang terdiri dari:

Jenis Pajak	Rencana (Rp)	Kontribusi
PPh Non Migas	4.607.496.732.000	40,66%
PPN dan PPnBM	6.138.995.813.000	54,17%
PBB	489.351.205.000	4,32%
Pendaptan PPh DTP	-	0,00%
Pajak Lainnya	96.814.500.000	0,85%
Total	11.332.658.250.000	100,00%

Sumber : Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Barat

Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Misi

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam berbagai bidang dalam lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai Unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tujuan yang ingin dicapai Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat adalah Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan

tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

S a s a r a n

Memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 - 2024, capaian pembangunan 2015 - 2020, dan tantangan perekonomian 2020 - 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020– 2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, RPJMN tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Maka dari itu arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP. Sasaran Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara yang optimal dari sektor pajak dan penegakan hukum yang adil.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja

merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya.

Rencana kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit vertikal dalam bentuk LAKIN. Penetapan Kinerja Kanwil DJP Kalimantan Barat berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 dengan rincian target IKU sebagai berikut:

**Tabel Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90%
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%
9	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100%
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%
11	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

Sumber: Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat merupakan bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kanwil DJP Kalimantan Barat tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama. Tingkat capaian Kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
				2024
Stakeholder Perspective				102,02
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102,02
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,59%	100,59
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,99	103,99
Customer Perspective				103,25
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			105,47
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,55%	100,55
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,20%	112,20
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101,03
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,03%	101,03
Internal Process Perspective				118,59
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			114,05
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	108,10%	108,10
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,25
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	118,50%	118,50
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	113,10%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif			118,24
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,50%	100,00%	115,61
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	81,34%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	81,39%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				115,16
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			110,31
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00%	100,98%	112,20
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	110,18%	110,18
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00%	97,71%	108,57
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				109,70

Sumber: Aplikasi Mandor DJP (Dashboard Kinerja Organisasi)

Realisasi dan pencapaian target penerimaan pajak untuk periode 2014-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Penerimaan Pajak		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
2014	4.380.777.620.996	4.167.604.302.788	95,13%
2015	6.477.373.808.001	5.152.514.249.759	79,55%
2016	7.057.408.583.984	5.563.623.839.666	78,83%
2017	6.666.855.777.000	5.811.392.796.238	87,17%
2018	7.290.089.818.000	6.452.440.214.764	88,46%
2019	7.823.351.726.000	6.787.913.309.376	86,76%
2020	6.356.389.355.000	6.525.873.316.032	102,67%
2021	7.380.408.304.000	7.984.212.898.739	108,18%
2022	8.858.767.158.000	10.769.764.302.583	121,57%
2023	10.340.948.261.000	10.770.748.918.564	104,16%
2024	11.332.658.250.000	11.399.886.036.656	100,59%

Sumber : Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Barat

Realisasi penerimaan yang dihasilkan oleh Kanwil DJP Kalimantan Barat selama tahun 2024 berdasarkan data Laporan tersebut dapat diuraikan bahwa untuk realisasi penerimaan Neto Per Jenis Pajak sebesar Rp11.332.658.250.000,- yang terdiri dari realisasi Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp4.701.426.080.538,- realisasi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.084.129.476.558,- realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp512.102.747.590, Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebesar Rp0,- dan realisasi Pajak Lainnya sebesar Rp102.242.716.306,-.

Berdasarkan data dalam tabel Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 tersebut, IKU Kanwil DJP Kalimantan Barat yang memenuhi/mencapai target adalah:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu;
11. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian;
12. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi;
13. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu;
14. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif;
15. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko; dan
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- a. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- b. Melakukan *adjustment* dan usulan DSP4 Kolaboratif Semester I dan II tahun 2024;
- c. Menyusun dan mendistribusikan LHA Kanwil untuk bahan DPP Mandatori;
- d. Menyusun strategi optimalisasi penerimaan;
- e. Penetapan fokus penggalian potensi dari sektor dominan nasional dan regional;
- f. Pemeriksaan PBB;
- g. Pengawasan Tindakan penagihan aktif atas DSPC;
- h. Pengawasan pencairan DSPC;

- i. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan persuasive
- j. Pemanfaatan data ILAP;
- k. Pengawasan pemanfaatan DSPB PKS tahun 2024;
- l. Pengawasan pemanfaatan data pemicu dan data penguji pada *Approweb*;
- m. Percepatan penyelesaian pemeriksaan dalam rangka implementasi CTAS;
- n. Usulan DSPP RBP dan DSPP akselerasi;
- o. Mengaswasi penerbitan STP di KPP yang ada di dalam nominatif dalam aplikasi *Approweb*;
- p. Kolaborasi *Account Representative* dan Tim Penyidik (PPNS);
- q. Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- r. Pengawasan Wajib Pajak sectoral sesuai prioritas nasional dan regional;
- s. Pengawasan pemanfaatan data faktur pajak NPWP 000;
- t. Mengawasi tindak lanjut DSP4;
- u. Peningkatan kompetensi *Account Representative* melalui kegiatan Bimtek;
- v. Penyelesaian pemeriksaan sesuai timeline;
- w. Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi;
- x. Memantau penerbitan SPPT PBB tahun 2024;
- y. Monitoring dan evaluasi penerimaan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efesiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efesiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menggunakan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi peperpajakan dapat dilakukan dengan efesien.

- b. Mengikuti restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai.

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan memanfaatkan sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

Selanjutnya terdapat analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Identifikasi Risiko

Sasaran Strategis	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Risiko	Penerimaan pajak dari sektor dominan menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum.
Mitigasi Risiko	1. Melakukan Monitoring penerimaan pajak dari sektor dominan. 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pengawasan yang dilakukan AR terhadap sektor dominan. 3. Monitoring tindak lanjut DSP4. 4. Melaksanakan bimtek/forum grup discussion/sharing session Account Representative.	Wawancara oleh Petugas UKI atas Pelaksanaan Tugas dengan cara mengundang Wajib Pajak ke Kantor, Petugas UKI hadir ke lokasi usaha Wajib Pajak dan dengan media lainnya (Percakapan Whatsapp atau via Telfon) yang dilakukan oleh jabatan strategis diantaranya Fungsional Penyidik, FPP, Penelaah Keberatan, Pejabat Pengadaan, Fungsional Penilai, dan pegawai lainnya.
Hasil	Pada tahun 2023 Capaian IKU penerimaan Pajak sebesar 104,16% dari target 100%.	Pada tahun 2023 Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 113,11% dari target 100%.

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang memperkerjakan penyandang disabilitas;
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran Kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata Kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;	2025

• Melakukan pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional dan regional; • Pemanfaatan data ILAP; • Menyusun dan mendistribusikan LHA Kanwil dan LHA Pusat; • Pengawasan pemanfaatan data pemicu dan data penguji pada <i>Approweb</i>; • Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan persuasif; • Kolaborasi <i>Account Representative</i> dan Tim Penyidik (PPNS); • Pemeriksaan Bukti Permulaan; • Peningkatan kompetensi pegawai; • Memantau penerbitan SPPT PBB; • Usulan DSPP RBP dan DSPP akselerasi; • Edukasi Wajib Pajak; • Monitoring dan evaluasi penerimaan.	
--	--

B. Realisasi Anggaran

Mengenai keuangan telah diatur dan mengacu kepada DIPA yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan berarti. Khusus yang berkaitan dengan hak pegawai, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat mengeluarkan kebijakan bahwa pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja dilaksanakan melalui bank yaitu PT. Bank Negara Indonesia Cab. Pontianak. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat serta menyederhanakan proses administrasi juga mengarahkan pegawai untuk sadar menabung dan tidak lupa untuk berinvestasi sehingga tumbuh pola hidup sederhana.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pengamanan penerimaan di satu sisi, namun anggaran yang tersedia semakin terbatas di sisi lain, maka disiplin anggaran akan menjadi perhatian Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang sangat terbatas itu dapat dioptimalkan penggunaannya pada upaya-upaya yang berimplikasi terhadap pengamanan penerimaan.

Kanwil DJP Kalimantan Barat sebagai koordinator pembahasan DIPA (Kalimantan Barat) atas seluruh satuan kerja vertikal yang berada di bawahnya dengan Kanwil DJPb Kalimantan Barat. Adapun realisasi anggaran belanja-belanja Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
119162	KPP PRATAMA PONTIANAK TIMUR	9,248,911,000	9,248,911,000	8,966,715,397	0	8,966,715,397	96.95	282,195,603
119820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK	6,482,037,000	6,833,572,000	6,707,785,054	0	6,707,785,054	98.16	125,786,946
409841	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUBU RAYA	5,331,968,000	6,098,025,000	6,060,968,301	0	6,060,968,301	99.39	37,056,699
410599	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG	15,144,359,000	15,144,359,000	14,951,136,687	0	14,951,136,687	98.72	193,222,313
525364	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	9,849,770,000	10,654,044,000	10,461,496,671	648,000	10,460,848,671	98.19	193,195,329
549221	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG	14,949,840,000	14,845,887,000	14,646,514,743	0	14,646,514,743	98.66	199,372,257
551512	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG	7,917,670,000	7,917,670,000	7,378,695,428	2,700,000	7,375,995,428	93.16	541,674,572
636171	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SANGGAU	6,499,309,000	6,383,318,000	6,040,604,376	0	6,040,604,376	94.63	342,713,624
JUMLAH		75,423,864,000	77,125,786,000	75,213,916,657	3,348,000	75,210,568,657	97.232	1,915,217,343

Sumber : SubBagian Keuangan Kanwil DJP Kalimantan Barat

BAB IV PENUTUP

P erjalanan panjang Tahun 2024 telah kita lewati bersama dengan berbagai pencapaian yang positif kemudian tertuang dalam Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sasaran atau target yang dibebankan kepada Kanwil DJP Kalimantan Barat tidak lepas dari misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada dibawah unit kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp11.332.658.250.000,-

Berdasarkan data Laporan Realisasi Penerimaan Neto Per Jenis Pajak, jumlah realisasi penerimaan yang dihasilkan oleh Kanwil DJP Kalimantan Barat selama tahun 2024 adalah sebesar Rp11.399.886.036.656,- yang terdiri dari realisasi Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp4.701.426.080.538,- realisasi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.084.129.476.558,- realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp512.102.747.590, Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebesar Rp0,- dan realisasi Pajak Lainnya sebesar Rp102.242.716.306,-.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu dalam menghadapi tuntutan Reformasi di segala bidang dan dalam rangka memasuki era globalisasi dan transparansi.
2. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi basis data guna meningkatkan penerimaan pajak serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga terwujud perkembangan pengetahuan masyarakat khususnya dalam bidang perpajakan.
3. Peningkatan sosialisasi/kehumasan untuk meningkatkan pengetahuan WP mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk mempublikasikan kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) Kanwil DJP Kalimantan Barat sehingga diharapkan kesadaran WP dalam membayar pajak meningkat;
4. Mengusulkan perubahan aturan yang lebih mendukung penerimaan pajak;
5. Peningkatan sosialisasi kepada WP dan Pihak Ketiga agar mendukung upaya pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
6. Meningkatkan efektifitas kegiatan sosialisasi perpajakan dengan fokus kepada WP Badan dan WP Orang Pribadi Non Karyawan;
7. Meningkatkan efektivitas *law enforcement* dengan melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan Kejaksaan Negeri/Tinggi di wilayah Kalimantan Barat dalam melaksanakan penyidikan kepada WP;
8. Meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama pelaporan SPT bagi WP Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan;
9. Melakukan *updating* status WP secara berkala (misalnya WP yang sudah tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT dibuatkan status NE); dan
10. Optimalisasi pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko Kanwil DJP Kalimantan Barat.

Dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJP Kalimantan Barat serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



djp

**Zona
Integritas**
DJP BERSIH MELAYANI



 @pajakkalbar

 (0561) 712790

 kanwil230@pajak.go.id

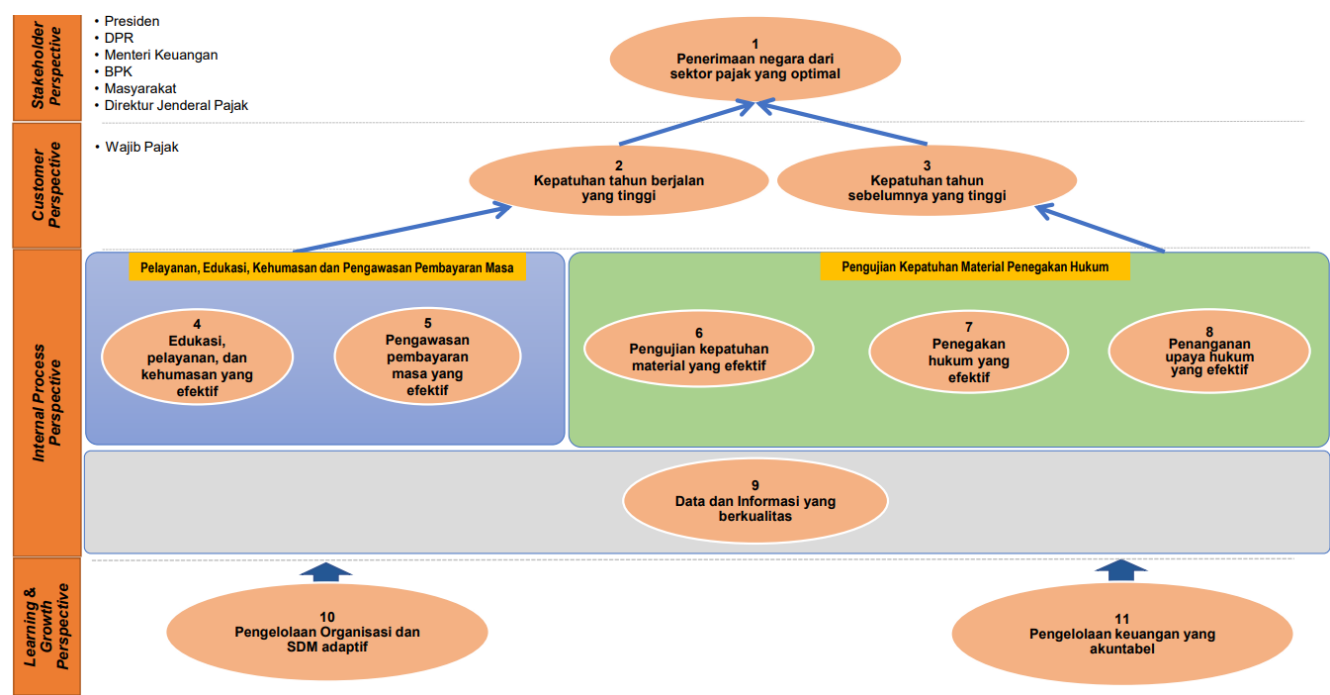
 Jl. Ahmad Yani, Pontianak



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: SKP-69/PJ/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi, Pelayanan dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	95
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100
		07b-CP Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90
		08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5
8	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan Informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 2.496.158.000
1.Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 466.157.000
2.Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 507.951.000
3.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 946.883.000
4.Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 104.207.000
5.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 470.960.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 7.353.612.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.723.680.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.629.932.000
Total	Rp 9.849.770.000

Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan



Ditandatangani Secara Elektronik
Inge Diana Rismawanti



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak		49	49	74	74	100	100
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		49	49	74	74	100	100
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		80	80	90	90	100	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		50	50	75	75	100	100
4	Edukasi, Pelayanan dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		40	40	60	60	74	74
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan		5	5	5	10	85	95
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa		90	90	90	90	90	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100	100	100	100	100	100
06b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu		100	100	100	100	100	100
7	Penegakan hukum yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100	100	100	100	100	100
07b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi		40	40	60	60	90	90
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
8	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif							
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif		63	63	63	63	63	63
9	Data dan Informasi yang berkualitas							
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan		50	50	80	80	100	100
09b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		25	25	40	40	55	55
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM		45	45	75	75	90	90
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	100	100
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		47	47	70	70	90	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak
Kalimantan Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik
Inge Diana Rismawanti



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA		Inge Diana Rismawanti, S.E. Ak., M.F.M., Ph.D.	NAMA		Suryo Utomo	
NIP		196910221990032003	NIP		196903261993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG		Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG		Pembina Utama, IV/e	
JABATAN		Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kalimantan Barat	JABATAN		Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA		Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat	UNIT KERJA		Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
A. UTAMA						
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)		Persentase realisasi penerimaan pajak		100	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		100	Penerima Layanan



4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	Penerima Layanan
6.	Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74	Proses Bisnis
7.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	95	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif Penerimaan pajak negara yang optimal Penerimaan pajak negara yang optimal Penerimaan pajak negara yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	Proses Bisnis
9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	Proses Bisnis
10.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100	Proses Bisnis
11.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100	Proses Bisnis



12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	90	Proses Bisnis
13.	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5	Proses Bisnis
14.	Penanganan Upaya Hukum yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63	Proses Bisnis
15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100	Proses Bisnis
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
1.	'Persentase Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendukung Layanan Program Women to	Persentase Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendukung Layanan Program Women to	100	Proses Bisnis



	Cocolate (Coaching & Counseling Platform for Employee) Tahun 2024	Cocolate (Coaching & Counseling Platform for Employee) Tahun 2024		
--	---	---	--	--

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama



PERILAKU KERJA		
		untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



31 Mei 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

196903261993101001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Inge Diana Rismawanti

196910221990032003



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	122 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak		49	49	74	74	100	100
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		49	49	74	74	100	100
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		80	80	90	90	100	100
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		50	50	75	75	100	100
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		40	40	60	60	74	74



7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan		5	5	5	5	85	85
8	Persentase pengawasan pembayaran masa		90	90	90	90	90	90
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100	100	100	100	100	100
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu		100	100	100	100	100	100
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100	100	100	100	100	100
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi		40	40	60	60	90	90
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif		63	63	63	63	63	63
15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan		50	50	80	80	100	100
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		25	25	40	40	55	55
17	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM		45	45	75	75	90	90
18	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	100	100
19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		47	47	70	70	90	90



	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

31 Mei 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Inge Diana Rismawanti

196910221990032003

Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

196903261993101001



